



PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
DINAS PERKEBUNAN

PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN INOVASI DAERAH

SIPINTER

SISTEM POHON INDUK TERPILIH

**Sistem Terintegrasi Identifikasi, Pemetaan, Pembinaan, dan Fasilitas
Sumber Benih Kelapa Unggul Kabupaten Indragiri Hilir**

"Satu Data • Satu Peta • Sumber Benih Terverifikasi"

TEMBILAHAN
2025

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tanaman kelapa merupakan salah satu komoditas perkebunan strategis di Kabupaten Indragiri Hilir dan menjadi bagian penting dari sumber pendapatan serta penghidupan masyarakat. Peningkatan produktivitas dan keberlanjutan perkebunan kelapa sangat dipengaruhi oleh kualitas bahan tanam yang digunakan dalam kegiatan peremajaan dan pengembangan kebun.

Di lapangan masih dijumpai informasi kebun kelapa berproduktivitas tinggi yang tersebar pada petani, kelompok tani, penyuluh, kecamatan, dan perangkat daerah dalam format yang berbeda. Belum seluruh lokasi potensial memiliki data teknis yang lengkap, koordinat, dokumentasi, status proses, serta riwayat tindak lanjut yang seragam. Kondisi tersebut menyebabkan potensi calon sumber benih lokal belum seluruhnya dapat ditindaklanjuti secara tertib dan mudah ditelusuri.

SIPINTER (Sistem Pohon Induk Terpilih) dikembangkan sebagai inovasi tata kelola yang menyatukan proses identifikasi, registrasi, inventarisasi, pemetaan, pra-screening, pembinaan, fasilitasi verifikasi dan penetapan sesuai kewenangan, pencatatan sumber benih yang berstatus formal, pemanfaatan data, serta monitoring dan evaluasi. Dengan pendekatan ini, pendataan tidak berhenti sebagai kegiatan satu kali, melainkan menjadi sistem kerja yang memiliki status proses dan riwayat pemutakhiran.

Pohon atau kebun yang baru ditemukan melalui SIPINTER tetap berstatus calon sampai memperoleh status formal sesuai ketentuan dari instansi atau pejabat yang berwenang. Dinas Perkebunan Kabupaten Indragiri Hilir tidak mengambil alih kewenangan penetapan, sertifikasi, pelabelan, atau pengawasan peredaran benih, tetapi menjalankan fungsi identifikasi, penyiapan data, pembinaan, pemetaan, fasilitasi, dan pengelolaan informasi.

Petunjuk Teknis ini disusun untuk menerjemahkan Rancang Bangun SIPINTER ke dalam prosedur operasional yang seragam sehingga setiap objek dapat ditelusuri mulai dari tahap ditemukan sampai ditindaklanjuti, memperoleh status formal, dimanfaatkan informasinya, atau dihentikan prosesnya berdasarkan bukti dan ketentuan teknis yang berlaku.

B. Dasar Hukum dan Rujukan Teknis

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah.
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 104 Tahun 2018 tentang Penilaian dan Pemberian Penghargaan dan/atau Insentif Inovasi Daerah.
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan sebagaimana telah diubah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2026 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan.
7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 50/Permentan/KB.020/9/2015 tentang Produksi, Sertifikasi, Peredaran dan Pengawasan Benih Tanaman Perkebunan.
8. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 57/Kpts/KB.020/07/2022 tentang Pedoman Produksi, Sertifikasi, Peredaran dan Pengawasan Benih Tanaman Kelapa (*Cocos nucifera* L.) sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 59/Kpts/KB.020/E/08/2025.

9. Peraturan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir tentang penerapan SIPINTER dan/atau penyelenggaraan inovasi daerah yang berlaku, setelah ditetapkan.

Catatan: Nilai ambang, metode pemeriksaan, status formal sumber benih, sertifikasi, pelabelan, dan peredaran benih mengikuti ketentuan teknis yang berlaku. Apabila terdapat perubahan regulasi setelah Petunjuk Teknis ini ditetapkan, pelaksanaan teknis wajib menyesuaikan regulasi terbaru tanpa mengubah prinsip tata kelola SIPINTER.

C. Maksud

Petunjuk Teknis ini dimaksudkan sebagai pedoman operasional pelaksanaan SIPINTER bagi Dinas Perkebunan Kabupaten Indragiri Hilir, petugas lapangan, penyuluh, petani/kelompok tani, serta pemangku kepentingan terkait agar proses identifikasi, pendataan, pemetaan, pra-screening, pembinaan, fasilitasi, pemutakhiran, dan pemanfaatan data dilaksanakan secara sistematis, objektif, terdokumentasi, dan sesuai batas kewenangan.

D. Tujuan

1. Membangun mekanisme identifikasi dan inventarisasi kebun kelapa potensial yang seragam, terdokumentasi, dan dapat diperbarui.
2. Memetakan calon PIT serta sumber benih yang telah memperoleh status formal secara geospasial.
3. Meningkatkan kesiapan data dan dokumen calon sumber benih untuk difasilitasi mengikuti proses teknis sesuai kewenangan.
4. Meningkatkan kualitas pembinaan kepada petani/kelompok tani berdasarkan kebutuhan dan status proses objek.
5. Menyediakan basis data yang dapat digunakan dalam perencanaan kebutuhan benih kelapa bermutu untuk peremajaan dan pengembangan.
6. Mendorong pemanfaatan benih yang memenuhi ketentuan mutu, sertifikasi, pelabelan, dan peredaran.
7. Mendukung peningkatan produktivitas dan keberlanjutan perkebunan kelapa melalui perbaikan tata kelola sumber benih.

E. Sasaran

Sasaran pelaksanaan SIPINTER meliputi petani kelapa, kelompok tani/pemilik kebun calon sumber benih, calon produsen atau penangkar benih, penyuluh dan petugas lapangan, serta perangkat/instansi teknis yang memerlukan data sumber benih kelapa di Kabupaten Indragiri Hilir.

F. Ruang Lingkup

1. identifikasi dan registrasi calon lokasi;
2. inventarisasi data teknis dan administratif;
3. pemetaan geospasial;
4. pra-screening calon PIT;
5. pembinaan dan penyempurnaan data;
6. fasilitasi verifikasi teknis dan penetapan sesuai kewenangan;
7. pencatatan sumber benih yang telah berstatus formal dan estimasi ketersediaannya;
8. pengelolaan database, dokumen, status proses, dan riwayat pemutakhiran;
9. pemanfaatan informasi untuk perencanaan peremajaan, pengembangan, dan pembinaan;
10. monitoring, evaluasi, pelaporan, serta pemutakhiran SIPINTER.

BAB II

KONSEP, PRINSIP, DAN ISTILAH SIPINTER

A. Konsep SIPINTER

SIPINTER adalah sistem tata kelola siklus hidup data dan fasilitasi sumber benih kelapa berbasis potensi lokal. Sistem ini menghubungkan kegiatan lapangan dengan pengelolaan data dan peta, pembinaan petani, koordinasi lintas instansi, serta pemanfaatan informasi untuk perencanaan pembangunan perkebunan kelapa.

Kebaruan SIPINTER terletak pada satu alur kerja, satu struktur data, satu peta kerja, pra-screening sebelum pengusulan, status legal-teknis yang eksplisit, pembinaan berbasis status, serta pemanfaatan data untuk pengambilan keputusan.

B. Prinsip Pelaksanaan

Prinsip	Penerapan dalam SIPINTER
Tertib status	Setiap kebun/pohon yang belum memperoleh status formal disebut calon PIT. Istilah PIT sebagai sumber benih formal digunakan setelah terdapat dokumen penetapan sesuai kewenangan.
Berbasis data	Setiap keputusan tindak lanjut didasarkan pada data lapangan, dokumen, koordinat, foto, dan hasil pemeriksaan yang dapat ditelusuri.
Satu data dan satu peta	Data teknis, administratif, geospasial, status proses, pembinaan, dan dokumen pendukung dikelola dalam struktur yang konsisten.
Pra-screening bukan penetapan	Penilaian awal oleh tim SIPINTER bertujuan menentukan kesiapan objek untuk dibina atau difasilitasi, bukan menetapkan status formal.
Pembinaan berbasis kebutuhan	Tindak lanjut disesuaikan dengan kekurangan data, kondisi kebun, kebutuhan pemeliharaan, pengendalian OPT, dokumentasi produksi, atau kelengkapan administrasi.
Dapat diaudit	Perubahan status, data, dan dokumen memiliki tanggal, petugas, sumber data, serta bukti pendukung.
Patuh kewenangan	Pemeriksaan resmi, penetapan, sertifikasi, pelabelan, dan pengawasan peredaran benih dilakukan oleh instansi/pejabat sesuai ketentuan.

C. Istilah

Istilah	Pengertian Operasional
Calon lokasi	Kebun/lokasi kelapa yang diusulkan atau ditemukan memiliki potensi dan belum menyelesaikan proses identifikasi awal.
Calon BPT	Populasi/blok tanaman kelapa yang sedang dinilai awal berdasarkan data dan parameter teknis, tetapi belum memperoleh status formal sebagai BPT.
BPT	Blok Penghasil Tinggi yang telah dinilai dan/atau ditetapkan sesuai ketentuan teknis yang berlaku sebagai bagian dari sumber benih.
Calon PIT	Pohon individu yang berada pada lokasi/populasi potensial dan sedang melalui proses identifikasi, pra-screening, pembinaan, atau fasilitasi sebelum memperoleh status formal.
PIT	Pohon Induk Terpilih yang telah memperoleh status formal sesuai ketentuan dan dapat dicatat sebagai bagian dari sumber benih sesuai dokumen penetapannya.
Pra-screening	Pemeriksaan awal oleh tim SIPINTER untuk menilai kelengkapan data dan kesesuaian awal dengan rujukan teknis sebelum difasilitasi ke proses resmi.
ID SIPINTER	Identitas unik yang diberikan kepada setiap objek sejak registrasi dan dipertahankan sepanjang siklus proses.

Istilah	Pengertian Operasional
Status proses	Kode/tahap yang menunjukkan posisi terakhir objek dalam alur SIPINTER.
Peta kerja	Peta geospasial yang menampilkan lokasi objek, identitas, dan status proses untuk kepentingan pembinaan, fasilitasi, dan perencanaan.
Sumber benih berstatus formal	PIT atau sumber benih lain yang statusnya didukung dokumen resmi dari instansi/pejabat yang berwenang.

BAB III

ORGANISASI PELAKSANA DAN BATAS KEWENANGAN

A. Pelaksana SIPINTER

Pelaksanaan SIPINTER dikoordinasikan oleh Dinas Perkebunan Kabupaten Indragiri Hilir melalui tim/pengelola yang ditetapkan dalam keputusan atau surat tugas sesuai kebutuhan organisasi. Tim sekurang-kurangnya mencakup fungsi koordinasi, teknis lapangan, pengelolaan data/peta, pembinaan, dokumentasi, dan monitoring-evaluasi.

Pelaksana/Pemangku Kepentingan	Peran
Dinas Perkebunan Kabupaten	Koordinator SIPINTER; identifikasi; inventarisasi; pemetaan; pra-screening; pembinaan; penyiapan dan fasilitasi dokumen; monitoring; pengelolaan serta pemanfaatan data untuk perencanaan.
Admin/PIC SIPINTER	Mengelola registrasi, ID objek, status proses, database, peta kerja, log pembaruan, dokumen, dan rekap indikator.
Penyuluh/Petugas Lapangan	Menemukan dan memverifikasi informasi awal, mengumpulkan data, melakukan pengamatan, mendampingi pemilik kebun, dan memantau tindak lanjut.
Petani/Kelompok/Pemilik Kebun	Memberikan data yang benar, menjaga kebun, mengikuti pengukuran/pembinaan, dan memenuhi persyaratan administratif/teknis yang relevan.
Instansi perbenihan/UPT berwenang	Melaksanakan pemeriksaan, evaluasi, sertifikasi/pengawasan, atau proses teknis lain sesuai kewenangan dalam regulasi.
Pejabat penetap sesuai regulasi	Menetapkan status formal PIT sumber benih sesuai ketentuan yang berlaku.
Pelaku usaha/calon produsen/penangkar	Mengembangkan kapasitas penyediaan benih dengan memenuhi persyaratan usaha, mutu, sertifikasi, pelabelan, dan peredaran.

B. Batas Kewenangan Dinas Perkebunan

1. Dinas Perkebunan tidak menetapkan sendiri status formal PIT apabila kewenangan penetapan berada pada instansi atau pejabat lain berdasarkan regulasi.
2. Hasil pra-screening SIPINTER merupakan penilaian awal internal/fasilitatif dan tidak menggantikan pemeriksaan atau evaluasi resmi.
3. Penyebutan “calon” wajib dipertahankan sampai dokumen penetapan formal tersedia dan tercatat dalam sistem.
4. Informasi estimasi ketersediaan benih dalam SIPINTER tidak menggantikan ketentuan sertifikasi, pelabelan, atau dokumen peredaran benih.
5. Setiap perubahan status menjadi “ditetapkan” harus didukung nomor, tanggal, dan salinan dokumen resmi.

BAB IV

ALUR OPERASIONAL DAN STATUS OBJEK SIPINTER

A. Alur Operasional

Tahap	Proses	Uraian
1	IDENTIFIKASI	Menemukan kebun/lokasi kelapa potensial dan mendaftarkan objek.
2	INVENTARISASI DATA	Merekam identitas, lokasi, koordinat, luas, tanaman, produksi, kondisi, dan dokumentasi.
3	PRA-SCREENING	Menilai kelengkapan dan kesesuaian awal berdasarkan rujukan teknis yang berlaku.
4	PEMETAAN	Memasukkan objek ke peta kerja dan mencatat status proses dalam database.
5	PEMBINAAN AWAL	Menindaklanjuti kekurangan data/kondisi kebun serta menyiapkan dokumen.
6	FASILITASI VERIFIKASI	Mengoordinasikan pemeriksaan teknis dengan instansi/pejabat berwenang.
7	PENETAPAN KEWENANGAN SESUAI	Status formal mengikuti keputusan pejabat berwenang; dokumen dicatat dalam SIPINTER.
8	PEMANFAATAN	Menggunakan informasi sumber benih berstatus sah untuk perencanaan kebutuhan, peremajaan, pengembangan, dan pembinaan.
9	MONITORING & EVALUASI	Memutakhirkan kondisi, produktivitas, kelayakan, ketersediaan, pembinaan, manfaat, serta tindak lanjut.

B. Status Proses

Status	Makna	Bukti Minimum
TERIDENTIFIKASI	Objek baru terdaftar dan telah memiliki ID SIPINTER.	Form identifikasi/registrasi.
DATA BELUM LENGKAP	Data minimum atau dokumen awal belum memadai.	Daftar kekurangan data/dokumen.
LOLOS PRA-SCREENING	Secara awal memenuhi kelengkapan/kesesuaian untuk ditindaklanjuti.	Form pra-screening dan rekomendasi internal.
PERLU PEMBINAAN/PERBAIKAN	Ada aspek teknis/administratif yang perlu diperbaiki sebelum difasilitasi.	Rencana pembinaan dan bukti tindak lanjut.
DIUSULKAN/DIFASILITASI	Berkas dan data telah disampaikan/ditindaklanjuti ke proses verifikasi sesuai kewenangan.	Surat/berkas usulan atau bukti fasilitasi.
DIVERIFIKASI	Telah memperoleh hasil pemeriksaan/verifikasi dari instansi berwenang.	Berita acara/hasil verifikasi/catatan perbaikan.
DITETAPKAN	Memperoleh status formal sesuai keputusan pejabat berwenang.	Nomor, tanggal, dan salinan dokumen penetapan.
TIDAK DILANJUTKAN	Objek tidak memenuhi syarat, tidak tersedia data yang dapat dibuktikan, pemilik tidak bersedia, atau alasan lain yang terdokumentasi.	Catatan alasan dan persetujuan/hasil evaluasi internal.

Catatan: Status “ditetapkan” hanya digunakan setelah dokumen resmi tersedia. Objek yang baru teridentifikasi tidak boleh langsung dicantumkan sebagai PIT atau sumber benih formal.

C. Identitas Objek

Setiap objek diberi ID SIPINTER yang unik sejak registrasi. Format kode dapat ditetapkan oleh Admin/PIC, dengan syarat tidak ganda, mudah ditelusuri, dan tidak berubah selama siklus proses. Contoh sederhana: SP-INH-0001. Nomor atau kode penetapan formal dicatat pada kolom tersendiri dan tidak menggantikan ID internal SIPINTER.

BAB V

IDENTIFIKASI, REGISTRASI, INVENTARISASI, DAN PEMETAAN

A. Sumber Identifikasi

Informasi awal calon lokasi dapat berasal dari petani/pemilik kebun, kelompok tani, penyuluh, petugas lapangan, pemerintah desa/kecamatan, perangkat daerah, atau sumber informasi lain yang dapat diverifikasi. Tim melakukan pengecekan awal sebelum objek dimasukkan ke dalam registrasi SIPINTER.

B. Data Minimum

Kelompok Data	Elemen Minimum
Identitas objek	ID SIPINTER, nama pemilik/kelompok, kontak, desa/kelurahan, kecamatan.
Geospasial	Koordinat titik/poligon, luas, akses lokasi, dan foto bergeotag bila tersedia.
Tanaman	Tipe/varietas yang diketahui, umur, jumlah tanaman, kondisi kesehatan, keseragaman.
Produksi	Produksi, produktivitas, jumlah tandan/buah sesuai parameter yang dipersyaratkan, dan periode pengamatan.
Status proses	Status terakhir, tanggal perubahan status, dan alasan/tindak lanjut.
Dokumen teknis	Form identifikasi, hasil pengukuran, berita acara, rekomendasi, dan dokumen verifikasi/penetapan bila tersedia.
Pembinaan	Tanggal, jenis pembinaan, tindak lanjut, petugas, dan dokumentasi.
Sumber benih	Status formal, nomor/tanggal dokumen penetapan, masa evaluasi/kelayakan bila relevan, dan estimasi ketersediaan.
Pemutakhiran	Tanggal pembaruan terakhir, petugas penginput, sumber data, dan catatan perubahan.

C. Inventarisasi Calon Lokasi

1. nama pemilik/pengelola kebun dan kontak;
2. lokasi, desa/kelurahan, dan kecamatan;
3. luas areal;
4. jenis/tipe/varietas kelapa yang diketahui;
5. umur tanaman dan jumlah populasi;
6. asal-usul tanaman/bahan tanam bila diketahui;
7. riwayat atau data produksi;
8. kondisi kesehatan tanaman dan informasi gangguan OPT;
9. akses menuju lokasi;
10. koordinat dan dokumentasi foto.

Data awal dituangkan dalam Formulir Identifikasi dan Inventarisasi Calon Lokasi SIPINTER. Apabila data belum lengkap, objek tetap dapat diregistrasi dengan status “DATA BELUM LENGKAP” disertai daftar kebutuhan tindak lanjut.

D. Pemeriksaan Administrasi Awal

1. identitas pemilik/pengelola;
2. dokumen penguasaan/hak atas tanah atau bukti penguasaan yang relevan;
3. data asal-usul bahan tanam bila tersedia;
4. rekaman pembangunan/pemeliharaan kebun bila tersedia;

5. data produksi dan periode pengamatan;
6. peta lokasi, titik koordinat, atau geotagging;
7. surat kesediaan pemilik untuk mengikuti pembinaan dan proses verifikasi apabila diperlukan;
8. dokumen pendukung lain sesuai ketentuan teknis.

E. Pemetaan

Setiap lokasi yang telah memiliki koordinat dimasukkan ke dalam peta kerja SIPINTER. Peta sekurang-kurangnya memuat ID objek, nama lokasi/pemilik, desa/kecamatan, status proses, dan tanggal pembaruan. Peta digunakan untuk menentukan prioritas pembinaan, memantau sebaran objek, menyiapkan fasilitas, dan mendukung perencanaan sumber benih.

BAB VI

PRA-SCREENING CALON PIT

A. Kedudukan Pra-Screening

Pra-screening adalah pemeriksaan awal internal SIPINTER untuk menilai kesiapan data dan kesesuaian awal suatu lokasi/pohon dengan rujukan teknis perbenihan kelapa. Pra-screening tidak menghasilkan penetapan formal. Hasilnya digunakan untuk menentukan apakah objek dapat difasilitasi, perlu dibina/diperbaiki, atau tidak dilanjutkan.

B. Parameter Pra-Screening Calon BPT

Parameter berikut mempertahankan substansi teknis dari draft Petunjuk Teknis dan digunakan sebagai acuan pemeriksaan awal. Penerapan angka ambang wajib dibaca bersama Kepmentan Nomor 57/Kpts/KB.020/07/2022 sebagaimana telah diubah dengan Kepmentan Nomor 59/Kpts/KB.020/E/08/2025 serta ketentuan teknis terbaru dari instansi berwenang.

No.	Parameter	Acuan Pra-Screening
1	Luas blok	1–25 ha
2	Jumlah tanaman	≥100 pohon/ha
3	Sampel tanaman	30 pohon/blok secara acak
4	Umur Kelapa Dalam	≥6 tahun atau berbuah stabil 2 tahun
5	Umur Kelapa Genjah	≥4 tahun atau berbuah stabil 1,5 tahun
6	Umur Kelapa Semi Tall	≥6 tahun atau berbuah stabil 2 tahun
7	Kesehatan tanaman	Serangan OPT ringan
8	Keseragaman tanaman	Homogen/seragam
9	Produksi kopra Kelapa Dalam	≥2 ton/ha/tahun
10	Produksi kopra Semi Tall	≥2 ton/ha/tahun
11	Tandan Kelapa Dalam	≥12 tandan/pohon/tahun
12	Tandan Kelapa Genjah	≥14 tandan/pohon/tahun
13	Tandan Semi Tall	≥12 tandan/pohon/tahun
14	Buah/tandan Kelapa Dalam	≥7 butir/tandan
15	Buah/tandan Kelapa Genjah	≥8 butir/tandan
16	Buah/tandan Semi Tall	≥7 butir/tandan
17	Tebal daging buah	≥10 mm
18	Koefisien keragaman buah	≤20%

C. Pemeriksaan Teknis Lapangan

1. kondisi pertumbuhan tanaman;
2. umur tanaman;
3. kesehatan tanaman dan tingkat gangguan OPT;
4. jumlah tandan;
5. jumlah buah per tandan;
6. jumlah pelepah daun;
7. bentuk mahkota;
8. bentuk dan ukuran buah;

9. berat buah;
10. kematangan buah;
11. ketebalan daging buah;
12. keseragaman tanaman; dan
13. karakteristik lain sesuai tipe/varietas kelapa dan rujukan teknis.

D. Prinsip Seleksi Individu Calon PIT

1. objektif dan berdasarkan data;
2. mempertimbangkan produktivitas dan konsistensi produksi;
3. mempertimbangkan kesehatan tanaman;
4. mempertimbangkan keseragaman/kemurnian karakter populasi;
5. dapat ditelusuri lokasi dan identitas pohonnya;
6. dilakukan pada populasi/lokasi yang secara awal layak untuk ditindaklanjuti;
7. hasil seleksi internal tetap menggunakan istilah “calon PIT” sampai status formal diperoleh.

E. Parameter Pra-Screening Calon PIT

Parameter	Kelapa Dalam	Kelapa Genjah	Kelapa Semi Tall
Jumlah tandan/pohon/tahun	≥12	≥14	≥12
Buah/tandan	≥7	≥8	≥7
Jumlah pelepah daun	≥29	≥20	≥29
Kesehatan tanaman	OPT ringan	OPT ringan	OPT ringan

Penting: Tabel di atas adalah instrumen pra-screening internal, bukan bukti penetapan PIT. Nilai dan metode akhir mengikuti regulasi teknis terbaru dan hasil pemeriksaan instansi berwenang.

F. Kriteria Tambahan yang Dicatat

- vigor tanaman;
- bentuk batang;
- posisi dan kekuatan tangkai daun;
- bentuk mahkota;
- keseragaman warna daun;
- bentuk buah;
- ukuran dan berat buah;
- ketebalan daging buah;
- kondisi kulit buah;
- kemurnian karakter populasi;
- produktivitas aktual;
- kondisi lingkungan tempat tumbuh.

G. Metode Pengamatan

Pengamatan produksi sekurang-kurangnya mencatat jumlah tandan per pohon per tahun dan rata-rata jumlah buah per tandan. Data harus menyebutkan periode dan sumber pengamatan. Sebagai ilustrasi, jika suatu pohon menghasilkan 14 tandan/tahun dan rata-rata 8 buah/tandan, estimasi produksi sederhana adalah 112 buah/pohon/tahun. Estimasi tersebut tidak menggantikan metode penilaian resmi apabila regulasi mensyaratkan metode yang lebih spesifik.

Pohon dengan serangan penyakit berat, kerusakan batang, pertumbuhan abnormal, tajuk rusak berat, produktivitas rendah, atau kondisi tanaman tidak normal tidak diprioritaskan dalam pra-screening calon PIT. Pemeriksaan buah dapat mencatat bentuk, ukuran, berat, kematangan

fisiologis, ketebalan daging, kondisi kulit, karakter biji/endosperma, dan karakter lain sesuai deskripsi populasi.

H. Hasil Pra-Screening

Hasil	Tindak Lanjut
Lolos pra-screening	Data minimum dan kesesuaian awal cukup untuk disiapkan ke tahap fasilitasi.
Perlu pembinaan/perbaikan	Masih terdapat kekurangan data, kondisi kebun, dokumentasi, atau administrasi yang dapat ditindaklanjuti.
Tidak dilanjutkan	Tidak memenuhi kondisi awal, data tidak dapat dibuktikan, pemilik tidak bersedia, atau alasan lain yang terdokumentasi.

BAB VII

PEMBINAAN DAN PENYEMPURNAAN DATA

A. Tujuan Pembinaan

Pembinaan dilakukan untuk meningkatkan kesiapan objek dan pemilik kebun dalam memenuhi kebutuhan data, kondisi teknis, administrasi, serta dokumentasi sebelum atau sesudah proses fasilitasi. Jenis pembinaan ditetapkan berdasarkan hasil pra-screening dan status proses objek.

B. Bentuk Pembinaan

Jenis Pembinaan	Contoh Tindak Lanjut
Perbaikan data	Melengkapi identitas, koordinat, luas, umur tanaman, populasi, data produksi, periode pengamatan, dan dokumentasi.
Pemeliharaan kebun	Perbaikan pemeliharaan sesuai kebutuhan lapangan agar kondisi kebun lebih terkelola.
Sanitasi dan OPT	Tindak lanjut sanitasi, pengendalian gangguan OPT, serta pencatatan kondisi kesehatan tanaman.
Dokumentasi produksi	Membantu pemilik/petugas membangun catatan produksi yang lebih konsisten dan dapat diverifikasi.
Administrasi	Melengkapi bukti penguasaan lahan, identitas pemilik, peta, surat kesediaan, atau dokumen pendukung lain.
Penyiapan fasilitasi	Menata berkas, peta, hasil pra-screening, foto, dan surat pengantar untuk koordinasi dengan instansi berwenang.

C. Pencatatan Pembinaan

Setiap kegiatan pembinaan dicatat sekurang-kurangnya memuat tanggal, ID objek, jenis pembinaan, masalah yang ditangani, rekomendasi, petugas, pihak yang menerima pembinaan, target tindak lanjut, hasil tindak lanjut, dan dokumentasi. Setelah pembinaan, status objek diperbarui sesuai kondisi aktual.

BAB VIII

FASILITASI VERIFIKASI DAN PENETAPAN SESUAI KEWENANGAN

A. Kesiapan Fasilitas

Objek dapat difasilitasi ke proses verifikasi teknis apabila data dan dokumen awal telah dinilai cukup serta pemilik bersedia mengikuti proses sesuai ketentuan. Tim SIPINTER menyiapkan berkas dan melakukan koordinasi dengan instansi perbenihan/UPT atau pihak berwenang.

B. Berkas Fasilitas

1. surat/berkas usulan atau permohonan sesuai mekanisme yang berlaku;
2. identitas pemilik/pengelola dan bukti penguasaan lahan;
3. data lokasi, peta, koordinat, dan dokumentasi geotagging;
4. data populasi, umur, tipe/varietas, produksi, kesehatan, dan hasil pengamatan;
5. form pra-screening dan rekap kesesuaian awal;
6. dokumentasi foto calon lokasi dan calon pohon;
7. berita acara/rekap pembinaan apabila ada;
8. dokumen lain yang dipersyaratkan instansi berwenang.

C. Pelaksanaan Fasilitas

1. Tim SIPINTER menyampaikan atau mengoordinasikan berkas kepada instansi berwenang sesuai mekanisme yang berlaku.
2. Hasil pemeriksaan/verifikasi dari instansi berwenang dicatat dalam database dan disimpan pada folder dokumen objek.
3. Apabila terdapat catatan perbaikan, objek dikembalikan ke status “PERLU PEMBINAAN/PERBAIKAN” disertai tindak lanjut yang jelas.
4. Apabila memperoleh penetapan formal, status diperbarui menjadi “DITETAPKAN” dengan mencantumkan nomor dan tanggal keputusan.
5. Apabila tidak dilanjutkan, alasan dihimpun dan dicatat untuk kepentingan evaluasi.

D. Kepatuhan Peredaran Benih

Pencatatan status formal dalam SIPINTER tidak serta-merta menjadi izin mengedarkan benih. Benih yang akan diedarkan wajib memenuhi ketentuan sertifikasi, mutu, pelabelan, dan peredaran sesuai peraturan perbenihan tanaman perkebunan yang berlaku.

BAB IX

PENGELOLAAN DATABASE, PETA, DAN DOKUMEN

A. Struktur Pengelolaan Data

SIPINTER dapat dijalankan melalui formulir lapangan baku, spreadsheet/database, peta digital, folder dokumen terstruktur, dan SOP. Apabila dashboard elektronik telah dikembangkan dan benar-benar digunakan, komponen tersebut dapat diintegrasikan dalam antarmuka digital. Digitalisasi berfungsi sebagai penguat tata kelola, bukan satu-satunya unsur kebaruan.

B. Ketentuan Database

1. setiap objek wajib memiliki ID SIPINTER yang unik;
2. setiap pembaruan memuat tanggal, petugas penginput, sumber data, dan catatan perubahan;
3. status proses hanya diubah apabila bukti minimum untuk status tersebut tersedia;
4. dokumen penetapan formal disimpan dan ditautkan/direferensikan pada data objek;
5. data calon tidak dicampur dengan data sumber benih yang telah berstatus formal;
6. Admin/PIC melakukan pemeriksaan kelengkapan dan duplikasi data secara berkala;
7. akses dan penyimpanan menggunakan akun/folder kelembagaan agar tidak bergantung pada satu petugas.

C. Peta Kerja

Peta kerja memuat lokasi objek dengan status proses yang dapat dibedakan dan diperbarui. Peta digunakan untuk melihat sebaran calon lokasi, menentukan prioritas pembinaan, menyiapkan kunjungan lapangan, memantau progres fasilitasi, dan mendukung perencanaan peremajaan/pengembangan.

D. Pemutakhiran

Pemutakhiran operasional dilakukan secara bulanan atau triwulanan terhadap kelengkapan database, progres objek, hasil pembinaan, perubahan kondisi kebun, dan dokumen. Data sumber benih yang telah memperoleh status formal dan estimasi ketersediaannya ditinjau kembali berdasarkan informasi resmi dan kondisi aktual yang dapat dibuktikan.

BAB X

PENCATATAN SUMBER BENIH DAN PEMANFAATAN DATA

A. Pencatatan Sumber Benih Formal

Objek yang telah memperoleh status formal dicatat sekurang-kurangnya dengan nama/ID objek, lokasi, nomor dan tanggal dokumen penetapan, jenis/tipe/varietas yang tercantum dalam dokumen, status evaluasi/kelayakan bila ada, serta estimasi ketersediaan benih berdasarkan data yang sah.

B. Pemanfaatan Data

1. perencanaan kebutuhan benih untuk peremajaan dan pengembangan kelapa;
2. penentuan lokasi prioritas pembinaan dan pengembangan sumber benih;
3. pembinaan calon produsen/penangkar benih;
4. penyusunan usulan program/kegiatan dan kebutuhan dukungan sumber benih;
5. monitoring pemanfaatan sumber benih yang terdata dalam program daerah;
6. evaluasi kesenjangan antara kebutuhan dan ketersediaan sumber benih lokal.

Catatan: Untuk kepentingan program daerah, prioritas pemanfaatan informasi diarahkan pada sumber benih yang statusnya jelas dan memenuhi ketentuan. Data calon tidak boleh diperlakukan sebagai sumber benih formal sebelum penetapan.

BAB XI

MONITORING, EVALUASI, DAN INDIKATOR KINERJA

A. Frekuensi Monitoring dan Evaluasi

Frekuensi	Fokus Monev	Penanggung Jawab
Bulanan/triwulanan	Kelengkapan dan pembaruan database; progres objek; tindak lanjut pembinaan.	Admin/PIC SIPINTER
Semesteran	Capaian output; hambatan koordinasi; progres usulan/verifikasi; kualitas data.	Tim SIPINTER/Dinas
Tahunan	Capaian indikator; penerima manfaat; sumber benih berstatus formal; pemanfaatan untuk program; pembelajaran dan perbaikan.	Dinas + stakeholder terkait
Evaluasi eksternal bila tersedia	Validasi manfaat/efektivitas; kajian teknis/akademik.	Perguruan tinggi/lembaga independen/instansi teknis

B. Indikator Keberhasilan

Indikator	Satuan	Bukti/Data	Baseline	Target
Jumlah kebun/lokasi potensial teridentifikasi	Lokasi	Rekap registrasi SIPINTER	Diisi data aktual	Ditetapkan tahunan
Luas kebun potensial terinventarisasi	Ha	Database/peta	Diisi data aktual	Ditetapkan tahunan
Jumlah calon PIT yang dipra-screening	Pohon	Form pra-screening	Diisi data aktual	Ditetapkan tahunan
Kelengkapan data objek	% objek	Audit database	Diisi data aktual	Sesuai standar internal
Jumlah berkas yang difasilitasi untuk verifikasi/penetapan	berkas/Lokasi	Surat/BA/dokumen usulan	Diisi data aktual	Ditetapkan tahunan
Jumlah PIT/sumber benih yang memperoleh status formal	lokasi/pohon	Dokumen instansi berwenang	Diisi data aktual	Target realistis
Jumlah petani/keompok yang menerima pembinaan	orang/keompok	Daftar hadir/BA/laporan	Diisi data aktual	Ditetapkan tahunan
Frekuensi pemutakhiran database	kali/tahun	Log pembaruan	Diisi data aktual	Minimal ditetapkan dalam SOP
Estimasi ketersediaan benih dari sumber yang sah	butir/benih/tahun	Data sumber benih & dokumen teknis	Diisi data aktual	Sesuai data formal
Pemanfaatan sumber benih yang terdata untuk program daerah	% atau jumlah	Dokumen penyaluran/program	Diisi data aktual	Ditetapkan tahunan
Waktu penyelesaian berkas dari registrasi lengkap sampai siap difasilitasi	hari kerja	Log proses	Belum diukur	SLA internal setelah uji data

C. Output Tahunan

1. daftar lokasi/kebun potensial yang teridentifikasi dan memiliki identitas data;
2. basis data calon PIT dan sumber benih yang telah ditetapkan lengkap dengan status proses;
3. peta geospasial lokasi kebun potensial/sumber benih;
4. dokumen pra-screening dan daftar kebutuhan tindak lanjut/pembinaan;
5. berkas fasilitasi verifikasi/penetapan yang terdokumentasi;
6. data kebun/petani yang menerima pembinaan teknis;
7. data ketersediaan benih dari sumber yang berstatus sah;
8. laporan monitoring dan evaluasi tahunan serta bukti pemutakhiran database.

BAB XII

PELAPORAN, DOKUMENTASI, DAN PENGENDALIAN RISIKO

A. Pelaporan

Pelaporan SIPINTER disusun secara berkala dan sekurang-kurangnya memuat kondisi database, jumlah objek per status, hasil pembinaan, progres fasilitasi, sumber benih yang memperoleh status formal, estimasi ketersediaan, pemanfaatan data, capaian indikator, kendala, dan tindak lanjut. Laporan tahunan menjadi bahan evaluasi perbaikan SOP, target, dan rencana pengembangan SIPINTER.

B. Dokumen Pendukung

1. keputusan/produk hukum penerapan SIPINTER dan tim pelaksana;
2. Petunjuk Teknis/SOP dan formulir;
3. database, peta, foto, geotagging, dan log pembaruan;
4. berita acara, surat, hasil pra-screening, hasil pembinaan, dan dokumen fasilitasi;
5. dokumen penetapan formal yang diterima;
6. data baseline, target, realisasi, dan penerima manfaat;
7. bukti sosialisasi, pelatihan/bimtek, jejaring, dan kerja sama;
8. laporan monitoring-evaluasi dan tindak lanjut perbaikan;
9. bukti pemanfaatan dashboard/sistem elektronik apabila diklaim sebagai bagian dari inovasi digital.

C. Risiko dan Mitigasi

Risiko	Dampak	Mitigasi
Data produksi tidak konsisten	Kebun yang tidak layak dapat lolos tahap awal.	Gunakan periode pengamatan, sumber data yang jelas, pengecekan lapangan, dan validasi ulang.
Istilah “unggul/sumber benih” digunakan sebelum status formal	Menimbulkan salah persepsi legal dan mutu.	Gunakan status “calon” sampai ada dokumen penetapan; tampilkan nomor/tanggal keputusan pada objek formal.
Data tidak diperbarui	Peta dan ketersediaan benih menjadi tidak akurat.	Tetapkan jadwal update, PIC, log perubahan, dan audit data.
Ketergantungan pada satu petugas	Sistem dapat berhenti saat terjadi mutasi.	Gunakan SOP, akun kelembagaan, folder bersama, pembagian peran, dan transfer pengetahuan.
Target terlalu tinggi tanpa baseline	Capaian sulit dipertanggungjawabkan.	Tetapkan baseline lebih dahulu dan gunakan target bertahap.
Dashboard dibuat tetapi tidak dipakai	Digitalisasi menjadi formalitas.	Ukur frekuensi update, pengguna, dan keputusan/program yang menggunakan data.
Pemilik kebun tidak bersedia mengikuti proses	Proses calon sumber benih terhenti.	Lakukan sosialisasi manfaat, surat kesediaan, dan pendampingan sejak awal.

BAB XIII PENUTUP

Petunjuk Teknis SIPINTER menjadi pedoman operasional dalam melaksanakan identifikasi, registrasi, inventarisasi, pemetaan, pra-screening, pembinaan, fasilitasi proses teknis, pengelolaan data, pemanfaatan informasi, serta monitoring dan evaluasi calon sumber benih kelapa di Kabupaten Indragiri Hilir.

Kekuatan SIPINTER bukan pada pemberian label "unggul" oleh Pemerintah Kabupaten, melainkan pada kemampuan daerah untuk menemukan potensi lokal, menertibkan data dan status, membina pemilik kebun, memfasilitasi proses sesuai kewenangan, serta menggunakan hasilnya untuk perencanaan pembangunan perkebunan kelapa.

Seluruh penyebutan status teknis dan legal sumber benih dalam pelaksanaan SIPINTER wajib mengikuti peraturan perbenihan tanaman perkebunan yang berlaku. Petunjuk Teknis ini dapat disempurnakan berdasarkan hasil monitoring-evaluasi, perubahan ketentuan teknis, dan kebutuhan pengembangan inovasi.

Tembilahan, 10 Februari 2025

Kepala Dinas Perkebunan
Kabupaten Indragiri Hilir

SUTARNA, S.Sos., M.H.

Pembina Utama Muda
NIP. 19671210 198703 1 001

LAMPIRAN

LAMPIRAN FORMULIR OPERASIONAL

Lampiran 1. Form Identifikasi dan Registrasi Calon Lokasi

Elemen	Isian
Tanggal Identifikasi	
ID SIPINTER	
Sumber Informasi/Pengusul	
Nama Pemilik/Kelompok	
Kontak	
Desa/Kelurahan	
Kecamatan	
Koordinat	
Perkiraan Luas	
Tipe/Varietas yang Diketahui	
Umur Tanaman	
Perkiraan Jumlah Tanaman	
Gambaran Produksi	
Kondisi Kebun/OPT	
Akses Lokasi	
Dokumentasi Foto	Ada / Belum Ada
Status Awal	TERIDENTIFIKASI / DATA BELUM LENGKAP
Catatan/Tindak Lanjut	

Lampiran 2. Checklist Kelengkapan Data Minimum

Data/Dokumen	Status
Identitas pemilik/kelompok	☐ Ada ☐ Belum
Kontak	☐ Ada ☐ Belum
Desa/Kecamatan	☐ Ada ☐ Belum
Koordinat	☐ Ada ☐ Belum
Luas	☐ Ada ☐ Belum
Tipe/varietas	☐ Ada ☐ Belum
Umur tanaman	☐ Ada ☐ Belum
Jumlah tanaman	☐ Ada ☐ Belum
Data produksi/periode	☐ Ada ☐ Belum
Kondisi kesehatan/OPT	☐ Ada ☐ Belum

Data/Dokumen	Status
Foto/geotag	☐ Ada ☐ Belum
Bukti penguasaan lahan	☐ Ada ☐ Belum
Riwayat pemeliharaan	☐ Ada ☐ Belum
Surat kesediaan pemilik	☐ Ada ☐ Belum

Lampiran 3. Form Pra-Screening Calon BPT

No.	Parameter	Acuan	Hasil Pengamatan	Status
1	Luas blok	1–25 ha		☐ Sesuai ☐ Belum ☐ N/A
2	Jumlah tanaman	≥100 pohon/ha		☐ Sesuai ☐ Belum ☐ N/A
3	Sampel tanaman	30 pohon/blok secara acak		☐ Sesuai ☐ Belum ☐ N/A
4	Umur Kelapa Dalam	≥6 tahun atau berbuah stabil 2 tahun		☐ Sesuai ☐ Belum ☐ N/A
5	Umur Kelapa Genjah	≥4 tahun atau berbuah stabil 1,5 tahun		☐ Sesuai ☐ Belum ☐ N/A
6	Umur Kelapa Semi Tall	≥6 tahun atau berbuah stabil 2 tahun		☐ Sesuai ☐ Belum ☐ N/A
7	Kesehatan tanaman	Serangan OPT ringan		☐ Sesuai ☐ Belum ☐ N/A
8	Keseragaman tanaman	Homogen/seragam		☐ Sesuai ☐ Belum ☐ N/A
9	Produksi kopra Kelapa Dalam	≥2 ton/ha/tahun		☐ Sesuai ☐ Belum ☐ N/A
10	Produksi kopra Semi Tall	≥2 ton/ha/tahun		☐ Sesuai ☐ Belum ☐ N/A
11	Tandan Kelapa Dalam	≥12 tandan/pohon/tahun		☐ Sesuai ☐ Belum ☐ N/A
12	Tandan Kelapa Genjah	≥14 tandan/pohon/tahun		☐ Sesuai ☐ Belum ☐ N/A
13	Tandan Semi Tall	≥12 tandan/pohon/tahun		☐ Sesuai ☐ Belum ☐ N/A
14	Buah/tandan Kelapa Dalam	≥7 butir/tandan		☐ Sesuai ☐ Belum ☐ N/A
15	Buah/tandan Kelapa Genjah	≥8 butir/tandan		☐ Sesuai ☐ Belum ☐ N/A
16	Buah/tandan Semi Tall	≥7 butir/tandan		☐ Sesuai ☐ Belum ☐ N/A
17	Tebal daging buah	≥10 mm		☐ Sesuai ☐ Belum ☐ N/A
18	Koefisien keragaman buah	≤20%		☐ Sesuai ☐ Belum ☐ N/A

Kesimpulan Pra-Screening: ☐ LOLOS PRA-SCREENING ☐ PERLU PEMBINAAN/PERBAIKAN
☐ TIDAK DILANJUTKAN

Catatan/Rekomendasi:

.....

Lampiran 4. Form Pra-Screening Calon PIT

Parameter	Kelapa Dalam	Kelapa Genjah	Semi Tall	Hasil/ Catatan
ID Calon Pohon				
Koordinat Pohon				
Jumlah tandan/pohon/tahun	≥12	≥14	≥12	
Buah/tandan	≥7	≥8	≥7	
Jumlah pelepah daun	≥29	≥20	≥29	
Kesehatan tanaman	OPT ringan	OPT ringan	OPT ringan	
Vigor/bentuk batang				
Bentuk mahkota				
Bentuk/ukuran/berat buah				
Ketebalan daging buah				
Kemurnian karakter populasi				
Produktivitas aktual				
Kondisi lingkungan				

Kesimpulan: ☐ LOLOS PRA-SCREENING ☐ PERLU PEMBINAAN/PERBAIKAN ☐ TIDAK DILANJUTKAN

Lampiran 5. Form Pembinaan dan Tindak Lanjut

Elemen	Isian
Tanggal	
ID SIPINTER	
Nama Pemilik/Kelompok	
Status Sebelum Pembinaan	
Masalah/Kekurangan	
Jenis Pembinaan	☐ Data ☐ Pemeliharaan ☐ Sanitasi/OPT ☐ Produksi ☐ Administrasi ☐ Lainnya
Rekomendasi	
Target Tindak Lanjut	
Petugas	
Hasil Tindak Lanjut	
Dokumentasi	
Status Setelah Tindak Lanjut	

Lampiran 6. Checklist Berkas Fasilitasi Verifikasi/Penetapan

Berkas	Status
Surat/berkas usulan sesuai mekanisme	☐ Ada ☐ Belum

Berkas	Status
Identitas pemilik/pengelola	☐ Ada ☐ Belum
Bukti penguasaan lahan	☐ Ada ☐ Belum
Peta/koordinat/geotagging	☐ Ada ☐ Belum
Data populasi/umur/tipe-varietas	☐ Ada ☐ Belum
Data produksi dan periode pengamatan	☐ Ada ☐ Belum
Data kesehatan/OPT	☐ Ada ☐ Belum
Form pra-screening	☐ Ada ☐ Belum
Dokumentasi foto	☐ Ada ☐ Belum
Berita acara/rekap pembinaan	☐ Ada ☐ Belum / N/A
Dokumen lain yang dipersyaratkan	☐ Ada ☐ Belum / N/A

Lampiran 7. Log Status dan Pemutakhiran Objek

Tanggal	ID Objek	Status Sebelum	Status Sesudah	Bukti/Referensi	Petugas

Lampiran 8. Rekap Monitoring dan Evaluasi Tahunan

Indikator	Satuan	Baseline	Target	Realisasi	Bukti/Catatan
Jumlah kebun/lokasi potensial teridentifikasi	lokasi	Diisi data aktual	Ditetapkan tahunan		
Luas kebun potensial terinventarisasi	ha	Diisi data aktual	Ditetapkan tahunan		
Jumlah calon PIT yang dipra-screening	pohon	Diisi data aktual	Ditetapkan tahunan		
Kelengkapan data objek	% objek	Diisi data aktual	Sesuai standar internal		
Jumlah berkas yang difasilitasi untuk verifikasi/penetapan	berkas/lokasi	Diisi data aktual	Ditetapkan tahunan		
Jumlah PIT/sumber benih yang memperoleh status formal	lokasi/pohon	Diisi data aktual	Target realistis		
Jumlah petani/kelompok yang menerima pembinaan	orang/kelompok	Diisi data aktual	Ditetapkan tahunan		
Frekuensi pemutakhiran database	kali/tahun	Diisi data aktual	Minimal ditetapkan dalam SOP		

Indikator	Satuan	Baseline	Target	Realisasi	Bukti/Catatan
Estimasi ketersediaan benih dari sumber yang sah	butir/benih/tahun	Diisi data aktual	Sesuai data formal		
Pemanfaatan sumber benih yang terdata untuk program daerah	% atau jumlah	Diisi data aktual	Ditetapkan tahunan		
Waktu penyelesaian berkas dari registrasi lengkap sampai siap difasilitasi	hari kerja	Belum diukur	SLA internal setelah uji data		

Lampiran 9. Ringkasan Status Objek untuk Peta/Database

Status	Makna Singkat
TERIDENTIFIKASI	Objek baru terdaftar.
DATA BELUM LENGKAP	Memerlukan kelengkapan data/dokumen.
LOLOS PRA-SCREENING	Siap dipersiapkan untuk fasilitasi.
PERLU PEMBINAAN/PERBAIKAN	Memerlukan tindak lanjut sebelum fasilitasi.
DIUSULKAN/DIFASILITASI	Sedang masuk proses koordinasi/verifikasi.
DIVERIFIKASI	Telah memperoleh hasil verifikasi.
DITETAPKAN	Memiliki dokumen status formal.
TIDAK DILANJUTKAN	Proses dihentikan dengan alasan terdokumentasi.